



**BUPATI MAJENE  
PROPINSI SULAWESI BARAT**

**PERATURAN BUPATI MAJENE  
NOMOR 17 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**TIM BUPATI UNTUK PENGAWALAN PERCEPATAN  
PEMBANGUNAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAJENE,**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk mempercepat pembangunan daerah dan mensejahterahkan masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Majene agar sesuai sasaran dan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 perlu membentuk TBUP3D;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Bupati Untuk Pengawasan Percepatan Pembangunan Daerah (TBUP3D);
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Ditambahkan 3 Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TIM BUPATI UNTUK PENGAWALAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Bupati adalah Bupati Majene.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Majene.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen rencana pelaksanaan visi dan misi Bupati selama periode 5 (lima) tahun.
6. Tim Bupati Untuk Pengawasan Percepatan Pembangunan yang selanjutnya disingkat TBUP3D adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk mengawal percepatan pelaksanaan pembangunan daerah berdasarkan visi dan misi Bupati sebagaimana tertuang dalam RPJMD.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majene.
9. Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Non PNS adalah Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majene.

## BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Tim Bupati untuk Pengawasan Percepatan Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat (TBUP3D).

### Pasal 3

- (1) TBUP3D merupakan Tim yang dibentuk dalam rangka pengawasan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan dan peningkatan pelayanan public serta dengan focus pada program prioritas Bupati Disempurnakan 6 bertanggung jawab kepada Bupati. yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (2) TBUP3D secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan Wakil Bupati serta secara administrasi bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.

## BAB III TUGAS DAN KEWENANGAN

### Bagian Kesatu Tugas

### Pasal 4

TBUP3 mempunyai tugas membantu Bupati dalam hal:

- a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Bupati;
- b. memberikan pertimbangan saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Bupati;

- c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Bupati;
- d. melaksanakan pendampingan program prioritas Bupati yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
- e. melaksanakan pemantauan proses perencanaan dan penganggaran oleh perangkat daerah untuk selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan oleh Bupati;
- f. melaksanakan mediasi antara Perangkat Daerah dan pihak terkait dalam rangka menyelesaikan hambatan pelaksanaan;
- g. melaksanakan urusan pemerintahan di bidang :
  - Hukum, pemerintahan, pengembangan sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat desa;
  - Pendidikan, kesehatan, kebudayaan, sosial dan politik;
  - Ekonomi, investasi, pertanian, perikanan, kelautan, asset daerah dan perusahaan umum milik Daerah (PERUMDA);
  - Komunikasi, kerjasama dan hubungan antar lembaga serta respon isu-isu strategis; dan,
  - Keolahragaan, Pengembangan kapasitas kepemudaan, UMKM dan kewirausahaan.
- h. melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- i. melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

## Bagian Kedua Kewenangan

### Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, TBUP3 mempunyai wewenang:

- a. TBUP3D mempunyai wewenang pengawalan percepatan pembangunan Daerah;
- b. TBUP3D mempunyai wewenang mengundang rapat Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan BUMD dengan persetujuan Bupati dan Wakil Bupati melalui Sekretariat TBUP3D;
- c. TBUP3D mempunyai wewenang meminta data dan informasi dari Perangkat Daerah;
- d. TBUP3D mempunyai wewenang menghadiri rapat yang dipimpin oleh Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah.

## BAB IV PENGORGANISASIAN

### Bagian Kesatu Susunan Organisasi

#### Pasal 6

Susunan keanggotaan TBUP3D terdiri atas:

- a. Ketua TBUP3D merangkap Anggota;
- b. Bidang Hukum, pemerintahan, pengembangan sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat desa;
  1. Ketua Bidang dan merangkap anggota
  2. Anggota
- c. Bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, sosial dan politik :
  1. Ketua Bidang dan merangkap anggota;
  2. Anggota
- d. Ekonomi, investasi, pertanian, perikanan, kelautan, asset daerah dan perusahaan umum milik Daerah (PERUMDA)
  1. Ketua Bidang dan merangkap anggota;
  2. Anggota
- e. Bidang Komunikasi, kerjasama dan hubungan antar lembaga serta respon isu-isu strategis
  1. Ketua Bidang dan merangkap anggota;
  2. Anggota
- f. Bidang Keolahragaan, pengembangan kapasitas kepemudaan, UMKM dan kewirausahaan
  1. Ketua Bidang dan merangkap anggota;
  2. Anggota

Bagian Kedua  
Ketua TBUP3D

Pasal 7

- (1) Ketua TBUP3D merangkap anggota pada salah satu Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Ketua TBUP3D mempunyai tugas:
  - a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas TBUP3D;
  - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang;
  - c. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, tokoh, pemerhati, ahli, Instansi Pemerintah/Swasta dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi TBUP3D; dan
  - d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas TBUP3D

Pasal 8

- (1) Anggota TBUP3D meliputi seluruh anggota TBUP3D termasuk ketua.
- (2) Keanggotaan TBUP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap bidang paling banyak 3 (tiga) orang, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Keanggotaan TBUP3D dapat terdiri atas PNS dan/atau Non PNS.
- (4) Anggota TBUP3D bertugas melaksanakan tugas dan fungsi sesuai bidangnya.

### Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya TBUP3D dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan di bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat daerah.
- (2) Sekretariat terdiri atas sekretaris dan anggota sekretariat.
- (3) Sekretaris dan anggota sekretariat diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Sekretaris dan anggota sekretariat bukan anggota TBUP3D.
- (5) Dalam melaksanakan tugas kesekretariatan dapat dibantu oleh staf pembantu sekretariat yang berasal dari PNS dan/atau Non PNS di lingkungan Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Majene.
- (6) Staf pembantu sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diangkat dan ditetapkan oleh Bupati Majene.
- (7) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan administrasi, keuangan, surat menyurat, kearsipan dan menyediakan fasilitas kerja;
  - b. menyusun usulan program kerja dan anggaran;
  - c. memfasilitasi kegiatan rapat-rapat;
  - d. mempersiapkan bahan penyusunan laporan kegiatan; dan
  - e. menyiapkan administrasi pengangkatan dan pemberhentian anggota TBUP3D.
- (8) Masa kerja TBUP3D sesuai dengan masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati.

### Bagian Ketiga Rincian Tugas

### Pasal 10

Tugas TBUP3DS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, sebagai berikut:

1. bersama Perangkat Daerah melaksanakan pengkajian dan analisis sesuai dengan bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
2. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan kebijakan Bupati;
3. menerima informasi dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Bupati;
4. melaksanakan pendampingan untuk program pembangunan Bupati;
5. menyusun laporan; dan
6. Melaksanakan fungsi lain yang ditugaskan Bupati.

BAB V  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 11

- (1) Masa kerja TBUP3D adalah 5 (lima) tahun.
- (2) Anggota TBUP3D diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kinerja TBUP3D dimonitor dan dievaluasi oleh Bupati secara periodik.

Pasal 12

Anggota TBUP3D yang berasal dari Non PNS diangkat dengan persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. pendidikan paling rendah Sarjana Strata 1 (S1);
- c. memiliki pengalaman dan keahlian;
- d. sehat jasmani dan rohani; dan
- e. memiliki integritas dan berkeinginan kuat untuk memajukan Daerah.

Pasal 13

Anggota TBUP3D yang berasal dari PNS diangkat dengan persyaratan:

- a. PNS Aktif;
- b. pangkat golongan/ruang paling rendah Penata/IIIc;
- c. memiliki pengalaman bekerja pada bidang terkait paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
- d. memiliki kinerja yang baik.

Pasal 14

Anggota TBUP3D diberhentikan karena:

- a. mengundurkan diri;
- b. tidak mampu menunjukkan kinerja yang baik;
- c. berhalangan tetap setelah diangkat menjadi anggota tim;
- d. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- e. tidak dibutuhkan lagi tenaganya oleh Bupati;
- f. meninggal dunia.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota TBUP3D, sekretaris dan/atau anggota sekretariat diberikan honorarium setiap bulan.
- (2) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi anggota TBUP3D dan sekretaris/anggota sekretariat yang berasal dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (3) Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati yang mengatur Standarisasi Belanja Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Anggota TBUP3D, Sekretarias dan/atau anggota Sekretariat dapat melaksanakan perjalanan dinas.
- (5) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Standarisasi Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Dan Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (6) Anggota TBUP3D dalam melakukan perjalanan dinas disetarakan dengan eselon II.b.
- (7) Sekretaris dan atau anggota sekretariat dalam melakukan perjalanan dinas disetarakan dengan PNS Golongan III.c
- (8) Anggota sekretariat Non PNS dalam melakukan perjalanan dinas disetarakan dengan Non PNS.

## BAB VII TATA KERJA

### Pasal 16

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugasnya TBUP3D berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengambilan keputusan berkenaan dengan pelaksanaan tugas TBUP3D mengedepankan musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam rangka melaksanakan kegiatan pengawasan pelaksanaan pembangunan program pembangunan Pemerintah Daerah, setiap anggota TBUP3D bersifat objektif, transparan, efisien, akurat dan akuntabel.
- (4) Rapat TBUP3D diadakan paling sedikit 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
- (5) Hasil rapat TBUP3D bersifat tertutup dan terbatas serta disampaikan kepada Bupati.

## BAB VIII PELAPORAN

### Pasal 17

- (1) TBUP3D membuat dan menyampaikan laporan tahunan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan disampaikan secara tertulis.



BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan pelaksanaan tugas dan fungsi TBUP3D dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Ketentuan Pembebanan biaya pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan paling lambat tanggal 1 Januari 2022.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene  
pada tanggal 14 Juli 2021

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

H. A.ACHMAD SYUKRI

Diundangkan di Majene  
Pada tanggal 15 Juli 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

SUYUTI MARZUKI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2021 NOMOR 17.